



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pengenaan biaya retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengaturan juga dilakukan terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 4 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 14 dan 15 dihapus, dan ketentuan pada Pasal 1 diubah dan disisipkan 6 (enam) angka, yaitu angka 16a, angka 17a, angka 17b, angka 17c, angka 17d dan angka 18a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Di hapus.
15. Di hapus.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 16a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
17. Pasar adalah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang tidak beratap yang dipergunakan oleh pedagang-pedagang untuk memperdagangkan/menjual barang-barangnya.
- 17a. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan/layak dalam pelayaran di laut.
- 17b. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 17c. Laik jalan/layak dalam pelayaran di sungai/dilaut adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus di penuhi agar terjadinya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran di udara dan/atau pencemaran di air maupun kebisingan sewaktu dioperasikan.

- 17d. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor dalam kurun waktu tertentu.
18. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 18a. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Peta adalah gambar yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, jalan, gunung, kondisi fauna dan flora dan sebagainya.
20. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
21. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan pada Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Di hapus.
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi;
3. Ketentuan pada Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, balai pengobatan seperti PSC (Public Safety Center), Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - (3) Terhadap RSUD yang telah berstatus BLUD, maka pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati dan berlaku ketentuan tentang BLUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan pada Bab V tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari 6 (enam) Pasal yaitu Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dihapus.
5. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) diubah, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kendaraan bermotor yaitu :
 1. mobil bus;
 2. mobil penumpang/taxi;
 3. mobil barang/traktor tanpa kereta tempel;
 4. kendaraan khusus;
 5. kereta gandengan;
 6. kereta tempelan;
 - b. kendaraan bermotor di air yaitu :

kapal dengan berat GT1- GT 2, GT3-GT4 dan GT5-GT \leq 7.

Pasal 57

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas jenis pelayanan dan jenis kendaraan bermotor yang uji serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan/pengujian, biaya tanda lulus uji (buku uji, plat uji + segel dan kawat ulir, stiker/plat tanda samping), penyetoran nomor uji biaya pas kecil kapal, biaya pengukuran dan pemeriksaan kapal dan biaya uji lainnya.

6. Ketentuan pada Bagian Keempat Pasal 60 ayat (2) diubah dan ditambah sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 60

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan/JBB kendaraan dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya biaya pengujian berkala untuk setiap jenis Kendaraan Bermotor dan kendaraan bermotor di air dengan jenis pelayanan yang diberikan dibagi sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil bus, mobil penumpang/taxi, mobil barang/traktor tanpa kereta tempel kendaraan khusus, kereta gandengan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:
1. tarif retribusi pengujian berkala untuk pertama kali :

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp.)
1.	<u>Biaya Uji Pertama</u>	
	a. mobil Penumpang	100.000,00
	b. mobil Bus	
	- kecil	100.000,00
	- sedang	100.000,00
	- besar	100.000,00
	c. mobil Barang/traktor tanpa kereta tempel	
	- JBB s.d 5.000 Kg	
	- JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 20.000 Kg	100.000,00
	d. kendaraan khusus	
	- JBB s.d 5.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 20.000 kg	100.000,00
	e. kereta gandengan	100.000,00
	f. kereta tempelan	100.000,00

2. tarif retribusi pengujian berkala untuk ke-2 dan seterusnya :

1.	<u>Biaya Uji Berkala</u>	
	a. mobil Penumpang	45.000,00
	b. mobil Bus	
	- Kecil	45.000,00
	- Sedang	60.000,00
	- Besar	75.000,00
	c. mobil Barang	
	- JBB s.d 5.000 Kg	45.000,00
	- JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg	50.000,00
	- JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg	65.000,00
	- JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg	70.000,00
	- JBB diatas 20.000 Kg	75.000,00
	d. kendaraan khusus	
	- JBB s.d 5.000 Kg	45.000,00
	- JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg	50.000,00
	- JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg	65.000,00
	- JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg	70.000,00
	- JBB diatas 20.000 kg	75.000,00

e. kereta gandengan	70.000,00
f. kereta tempelan	75.000,00

3. tarif retribusi buku uji, plat uji + segel dan kawat ulir, stiker/plat tanda samping, penggantian buku uji yang rusak/hilang sebelum habis masa berlakunya, penggantian plat uji yang rusak/hilang sebelum habis masa berlakunya dan penggantian stiker/plat tanda samping yang rusak/hilang

1.	<u>Biaya Tanda Lulus Uji</u>	
a.	buku Uji	20.000,00
b.	plat Uji + Segel dan Kawat Ulir	10.000,00
c.	stiker / Plat Tanda Samping	20.000,00
d.	penggantian Buku Uji yang Rusak / Hilang sebelum habis masa berlakunya	50.000,00
e.	penggantian Plat Uji yang Rusak / Hilang sebelum habis masa berlakunya.	25.000,00
f.	penggantian Stiker / Plat Tanda Samping yang Rusak / Hilang sebelum habis masa berlakunya	50.000,00

4. tarif retribusi surat keterangan / rekomendasi numpang uji keluar dan mutasi uji, rekomendasi perubahan bentuk, perubahan data kendaraan, tambahan/denda setiap bulan keterlambatan

1.	<u>Biaya surat keterangan/rekomendasi numpang uji keluar dan mutasi uji, rekomendasi perubahan bentuk dan perubahan data kendaraan</u>	
a.	formulir pendaftaran	5.000,00
b.	surat keterangan / rekomendasi numpang uji keluar dan mutasi Uji	30.000,00
c.	rekomendasi kendaraan Baru, rubah bentuk atau rubah sifat	20.000,00
d.	perubahan data kendaraan	20.000,00
e.	tambahan / denda setiap bulan keterlambatan.	10 % dari biaya uji berkala

5. tarif retribusi perubahan bentuk kendaraan bermotor, perubahan motor penggerak dan penghapusan kendaraan bermotor

1.	<u>Biaya Uji lainnya</u>	
a.	perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor	100.000,00
b.	perubahan Motor Penggerak	250.000,00
c.	penghapusan Kendaraan Bermotor	100.000,00

- b. Pengujian Kendaraan bermotor di air dengan tarif sebagai berikut :
1. Pengujian Kendaraan Bermotor di air untuk pertama kali/penerbitan surat pertama kali :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pengujian Kapal GT 1 s/d GT 2	75.000,00
2.	Pengujian Kapal GT 3 s/d GT 4	100.000,00
3.	Pengujian Kapal GT 5 s/d < GT 7	150.000,00

2. Perpanjangan surat sertifikat kapal dengan tarif sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pengujian Kapal GT 1 s/d GT 2	35.000,00
2.	Pengujian Kapal GT 3 s/d GT 4	50.000,00
3.	Pengujian Kapal GT 5 s/d < GT 7	75.000,00

7. Setelah Bagian Keempat dimasukkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keempat A dengan judul Ketentuan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 60a sehingga keseluruhan Bagian Keempat A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat A

Ketentuan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor di Air

Pasal 60a

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah ini, yang dioperasikan di jalan dan di air harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknik tertentu.
- (4) Masa berlaku uji berkala untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam selang waktu 6 (enam) bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masa berlaku uji berkala untuk kendaraan bermotor di air ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan perpanjangan sebelum habis masa berlaku dengan membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan pada Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pengendalian menara telekomunikasi.

9. Ketentuan pada Bagian Kedua Pasal 70 diubah, sehingga Bagian Kedua Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 70

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, pengawasan , pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara dengan mengalikan presentase koefisien berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu komponen kawasan penempatan Lokasi Menara (LM), Penggunaan Menara (PM) dan Ketinggian Menara (KM) dengan NJOP Bumi dan Bangunan.

10. Ketentuan pada Bagian Ketiga Pasal 72 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 72 berubah menjadi 2 (dua) ayat yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Perhitungan retribusi dirumuskan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Retribusi (R)} = \frac{\text{koefisien LM} + \text{koefisien PM} + \text{koefisien KM}}{3} \times 100\% \times \text{NJOP}$$

Ket= Lokasi Menara (LM) , Penggunaan Menara (PM) dan Ketinggian Menara (KM)

- (2) Nilai koefisien masing-masing komponen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan komponen lokasi menara (LM) yaitu :

No	JENIS LOKASI/KAWASAN	NILAI KOEFISIEN (%)
1.	Kawasan pertanian/persawahan/perkebunan/hutan	1,00
2.	Kawasan hunian rendah	1,50
3.	Kawasan hunian sedang	1,70
4.	Kawasan perkantoran/perdagangan	1,70
5.	Kawasan Hunian Padat	2,00
6.	Kawasan bandara/pelabuhan/industry/purbakala	2,00

- b. berdasarkan komponen penggunaan menara (PM) yaitu :

No	JENIS LOKASI/KAWASAN	NILAI KOEFISIEN (%)
1.	1 (satu) operator telekomunikasi	2,00
2.	2 (dua) operator telekomunikasi	1,70
3.	3 (tiga) operator telekomunikasi	1,50
4.	4 (empat) operator telekomunikasi	1,30
5.	> 5 (lima) operator telekomunikasi	1,00

c. berdasarkan komponen ketinggian menara (KM) yaitu :

No	JENIS LOKASI/KAWASAN	NILAI KOEFISIEN (%)
1.	7 m s.d 15m	0,70
2.	16 m s.d 25 m	1,00
3.	26 m s.d 40 m	1,30
4.	461m s.d 60 m	1,50
5.	61 m s.d 70 m	1,70
6.	71 m s.d 90 m	1,80
7.	91 m s.d 105 m	2,00

(2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai NJOP Bangunan yang didasarkan pada analisis Cost Reproduction New (CRN) yang diupdating sesuai dengan ketentuan perkembangan ruang/wilayah, indeks harga dan tahun tertentu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 November 2014

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto
FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2. 11/2014)